



## Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jiap>

# Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu

## *Analysis Implementation of Assistance Policies for Education Quality Improvement Fees for Students from Unable Families*

Kusumajati\* & Teguh Kurniawan

Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Diterima: 29 Mei 2019; Disetujui: 25 November 2019; Dipublish: 03 Desember 2019

\*Corresponding Email: [kusumajati.subagyo@gmail.com](mailto:kusumajati.subagyo@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menelaah data sekunder. Peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi perhatian semua pihak dalam memasuki era globalisasi ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas, salah satunya adalah bantuan dalam bidang pendidikan karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut semakin meningkat pula. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah menjalankan perannya dalam mendukung pemerataan pendidikan khususnya dalam memberikan kesempatan warganya menegayam pendidikan tinggi menerbitkan kebijakan bantuan biaya peningkatan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu pada tahun 2016 yang tertuang kedalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2016. Selama 3 tahun ini, dari tahun 2016-2018, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan biaya peningkatan pendidikan ini menghadapi beberapa hambatan antara lain dalam pendataan dan pendistribusian bantuan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pendidikan Tinggi, Bantuan.

### Abstract

*The purpose of this study was to find out the implementation of the policy of cost assistance to increase education for students from disadvantaged families in DKI Jakarta. This research uses descriptive qualitative research by examining secondary data. Improving the quality of human resources is of concern to all parties in entering this era of globalization. Support from various parties is needed by the Indonesian people in facing free competition, one of which is assistance in the field of education because education plays a very important role where the higher the education they have, the higher the quality and competitiveness of these human resources. The DKI Jakarta Provincial Government as one of the regional governments has played its role in supporting education equality especially in providing opportunities for citizens to have higher education issuing policies to provide cost assistance to increase education for students from poor families in 2016 as stipulated in the Regulation of Governor of DKI Jakarta Province Number 133 of 2016 During these 3 years, from 2016-2018, the implementation of the policy of providing cost assistance to increase education faced several obstacles, among others in data collection and distribution of aid.*

**Keywords:** Implementation, Higher Education, Assistance

**How to Cite:** Kusumajati & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*. 9 (2): 166-176.

**PENDAHULUAN**

Salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan yang dimiliki oleh warganya. Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Menurut Zainal (2004) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara sangat mempengaruhi keberhasilan negara tersebut dalam ekonomi global. Faktor kedisiplinan, etos kerja tinggi dan ketrampilan yang mumpuni akan menjamin diperolehnya keberhasilan yang berarti taat asas pada pengetahuan dan berketrampilan tinggi adalah dampak yang seharusnya dihasilkan melalui pendidikan tinggi.


Pemerintah menetapkan Pembangunan pendidikan yang direncanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional. Tahap ini ditetapkan dikarenakan bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang mencakup pengeluaran per kapita, angka partisipasi sekola, anga melek huruf, dan angka harapan hidup. Berdasarkan Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP, pada tahun 2017 Indonesia menempati urutan 116 dari 189 negara. Peringkat ini bahkan menurun dari tahun 2016 yang menempati posisi 115 dari 189 negara.

Tabel 1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Negara	2016	2017
Hong Kong, China (SAR)	8	7
Brunei Darussalam	40	39
Indonesia	115	116
Central African Republic	187	188
Niger	188	189

Sumber: undp.org

Secara umum Indonesia memiliki kualitas tenaga kerja yang masih sangat rendah, ditunjukkan dengan rendahnya tingkat angkatan kerja dimana sampai dengan Februari 2018 penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh masyarakat yang bekerja dengan kondisi pendidikan rendah (SMP kebawah) sebesar 75,99 juta jiwa atau 59,80 persen. Sementara itu, masyarakat yang bekerja dengan kondisi pendidikan menengah (SMA sederajat) sebesar 35,87 juta jiwa (28,23 persen). Masyarakat yang bekerja dengan kondisi pendidikan tinggi hanya sebesar 15,21 juta jiwa (11,97 persen) yang terdiri dari 3,5 juta jiwa dengan latar belakang pendidikan Diploma dan 11,71 juta jiwa berpendidikan universitas. (Badan Pusat Statistik, 2018).



Gambar 1: Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2017 – Februari 2018 (sumber: badan pusat statistik)

Pendidikan tinggi mempunyai peran yang strategis dalam sistem pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Melalui pendidikan tinggi bangsa Indonesia dapat meningkatkan daya saing dalam menyongsong era globalisasi di berbagai

bidang. Untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan maka ditetapkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Para pakar ekonomi pun telah mempelajari bahwa pendidikan memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Menurut Glewwe (2002), "*The proposition that a higher level of education promotes economic growth and development*" bahwa pendidikan tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Glewwe menghasilkan kesimpulan bahwa individu yang memiliki pendidikan yang lebih baik maka penghasilan yang didapatkan juga semakin tinggi. Dalam penelitian ini juga memaparkan bahwa dinegara-negara berkembang seperti Kenya, Tanzania dan Ghana- pendidikan dengan pendapatan memiliki hubungan yang positif yaitu semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka semakin pula gaji yang akan diperoleh.

Dengan melihat konteks tersebut serta untuk mempercepat pembangunan pendidikan, prinsip otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah melaksanakan pembangunan pendidikan di daerahnya perlu dijalankan. Pembangunan pendidikan dimaksudkan sebagai usaha terencana dalam melaksanakan perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Septian (2018), "Sumber daya manusia yang handal pada hakikatnya merupakan produk dari pendidikan menjadi tonggak keberhasilan suatu daerah, saat ini banyak daerah yang berlomba-lomba untuk membangun sumber daya manusia dengan berbagai macam investasi." Provinsi DKI Jakarta

merupakan provinsi yang berperan sebagai ibukota negara pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan merupakan daerah otonom. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah tujuan utama urbanisasi dari berbagai wilayah di Indonesia

Permasalahan dalam mengenyam pendidikan pun terjadi di berbagai jenjang pendidikan, sedari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Biaya yang dibutuhkan akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya pendidikan yang ingin ditempuh. Menurut Rachmawaty (2016), "dengan biaya pendidikan yang tinggi serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pendidikan di perguruan tinggi, maka segala permasalahan akan semakin timbul terutama mengenai pengeluaran pendidikan di perguruan tinggi. Biaya yang diperlukan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bagi masyarakat yang ingin menyambung pendidikan ke tingkatan yang lebih tinggi, apalagi jika masyarakat itu berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetuskan kebijakan pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, melalui pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan harapan siswa-siswa dari kalangan keluarga tidak mampu yang memiliki potensi akademik yang baik dapat mengenyam pendidikan tidak hanya sampai dengan SMA tetapi juga dapat sampai ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini juga sejalan dengan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal (76), (83) dan (89) bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi hak siswa yang kurang mampu perekonomiannya untuk bisa menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik dengan memberikan

dukungan berupa biaya untuk menempuh pendidikan tinggi dimana biaya tersebut dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kebijakan pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan, pertama kali dicetuskan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2016, awalnya kebijakan ini hanya diperuntukan bagi siswa yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan telah menjadi peserta penerima Kartu Jakarta Pintar sewaktu SMA/SMK. Pada tahun 2018, dimasa kepemimpinan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan penerima manfaat bantuan tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa berprestasi yang lolos seleksi perguruan tinggi negeri dan telah menjadi peserta penerima Kartu Jakarta Pintar, tetapi diperluas lagi peruntukannya kepada mahasiswa berprestasi yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu. Pada awal pemerintahan Gubernur Anies Baswedan kebijakan ini pernah menjadi konsumsi media terkait pemberitaan yang menyebutkan bahwa kebijakan bantuan ini tidak dilanjutkan oleh Gubernur Anies Baswedan karena tidak tercantum dalam RPJMD 2018-2022 DKI Jakarta. Namun berita tersebut tidak benar adanya, kebijakan bantuan sudah tercantum dalam RPJMD 2018-2022 bahkan target penerimanya ditingkatkan menjadi 20.000 orang.

Dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dari tahun 2016–2018, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menemukan berbagai permasalahan, antara lain dalam sisi pendistribusian yang ditandain dengan adanya: (i) kendala dalam waktu dan tempat pembagian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul; (ii) Ketidakhadiran Mahasiswa/Orangtua/Wali Penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul pada saat pembagian Kartu Jakarta Mahasiwa

Unggul; (iii) kendala dalam pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sering mengalami keterlambatan, sehingga mahasiswa harus membayar biaya uang kuliah tunggal (UKT) terlebih dahulu. Kemudian permasalahan yang muncul dari sisi penggunaan ditandai dengan: (i) Kurangnya Sosialisasi kepada Orangtua/Wali/Siswa tentang penggunaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul; (ii) Terdapat mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan selain dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti: bidikmisi, beasiswa sampoerna,dll. Permasalahan juga terjadi pada saat melakukan pendataan, dimana ditemukan masalah antara lain: (i) penginputan data peserta didik dan alumni calon penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan melalui portal KJP dilakukan oleh kepala seksi dinas pendidikan kecamatan, namun pada kenyataannya penginputan data tidak dilakukan oleh kepala seksi dinas pendidikan kecamatan tetapi oleh sekolah asal peserta didik;

Tujuan utama dari pembuatan tulisan ini, yaitu menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Provinsi DKI Jakarta. Melalui hasil analisis akan terlihat bagaimana pencapaian target pemerintah provinsi DKI Jakarta tentang pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan tujuan menganalisis implementasi kebijakan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu di Provinsi DKI Jakarta dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam memperoleh data dan informasi metode yang dipakai yaitu penelitian pustaka dan menelaah

data sekunder. Menurut Sugiyono (2009), "Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat." Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui tinjauan kepustakaan dan situs di internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam pembentukan kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan. Udoji (1981) dalam Wahab (2005) mengatakan bahwa "*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*" penerapan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dibandingkan dengan pembuatan kebijakan itu sendiri. Kebijakan hanya akan menjadi sebuah angan-angan atau rencana yang sempurna yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Pemahaman mengenai implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle (1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Apabila tujuan dan sasaran sudah diterapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana yang dibutuhkan telah tersedia maka proses implementasi baru dapat dimulai untuk memperoleh sasaran. Menurut Van Meter dan Van Horn (1979) dalam Wahab (2005) merumuskan proses implementasi sebagai "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of the objectives set forth in prior policy decisions*". tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu (atau kelompok) publik atau pribadi yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang


ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

### Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat 2 (dua) jenis teknik atau model implementasi kebijakan yang umum dalam literatur ilmu kebijakan. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola "dari atas ke bawah" (*top-bottom*) versus "dari bawah ke atas" (*bottom-top*) (*economic incentive*) (Nugroho, 2003).

Model Community David C. Korten, melihat implementasi kebijakan lebih sebagai cara untuk menghantarkan layanan-layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam model ini proses implementasi dilihat sebagai proses belajar sosial yang bersifat kolaboratif antara birokrasi di tingkat lokal dengan kelompok sasaran atau komunitas, dengan tujuan agar komunitas mampu menolong dirinya sendiri dan mencapai *self-sustaining capacity*. Konsep ini pertama kali digagas oleh David C. Korten yang ia sebut sebagai *People-Centered Development*, yang ide dasarnya adalah penempatan masyarakat sebagai fokus utama sekaligus pelaku utama pembangunan, bukan sekedar pemaksimum manfaat.

Secara pokok ada 3 faktor utama yang saling berinteraksi dalam proses implementasi program dengan pendekatan *Community-based resource management*; yakni Masyarakat, Kebijakan/Program dan organisasi Pelaksana kebijakan, yang harus saling berinteraksi secara kolaboratif dalam proses saling belajar untuk mencapai kesesuaian satu sama lain. Proses interaksi kolaboratif tersebut digambarkan oleh Korten sebagai berikut:



Gambar 2: Model Implementasi David C.Korten

Korten menyatakan bahwa suatu kebijakan/program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi kebijakan/program. Pertama, kesesuaian antara kebijakan/program dengan kelompok sasaran/pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh kebijakan/program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara kebijakan/program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh kebijakan/program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok sasaran/pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antarasyarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output kebijakan/program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran. Berdasarkan model yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsure implementasi kebijakan, kinerja kebijakan tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

### **Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Di Provinsi DKI Jakarta**

Pada tahun 2016, Pemprov DKI Jakarta menetapkan bantuan ini dengan harapan anak-anak dari kalangan keluarga

tidak mampu dengan potensi akademik yang baik dapat mengenyam pendidikan tidak hanya sampai dengan SMA tetapi juga dapat sampai ke jenjang perguruan tinggi. Bantuan ini diberikan kepada siswa-siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan kemudian diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Definisi Keluarga tidak mampu berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 133 tahun 2016 adalah “keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria pendataan program perlindungan sosial dari Badan Pusat Statistik danatau berdasarkan fakta sosial dan ekonomi yang ditemukan secara nyata di masyarakat.”

Sasaran dari pemberian bantuan ini adalah peserta didik dan alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan lulus seleksi PTN, dan Mahasiswa PTN yang tidak mampu secara ekonomi. Dengan pemberian bantuan biaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesempatan belajar dan akses ke Perguruan Tinggi Negeri bagi peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu dan berpotensi akademi baik, memberikan bantuan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk menempuh pendidikan program diploma/sarjana sampai selesai dan tepat waktu, juga dapat meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, serta menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif.

Banyak faktor yang menyebabkan belum meratanya pendidikan, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), “kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran”. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, tidak terlepas dari potret kemiskinan. Masih banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya

karena terhalang oleh mahalny biaya pendidikan, dimana di era yang semakin modern ini maka akan semakin meningkatnya kebutuhan personal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pendidikan. Berikut merupakan data penduduk miskin menurut kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2018.

Tabel 2: Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2018

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang)			
	2015	2016	2017	2018
Kepulauan Seribu	0,128472222	0,15	03.09	0,144444444
Kota Jakarta Selatan	74.46.00	71.96	69.82	63.38.00
Kota Jakarta Timur	91.44.00	91.37.00	95.67	91.38.00
Kota Jakarta Pusat	38.01.00	35.82	34.83	33.19.00
Kota Jakarta Barat	89.39.00	84.08.00	86.96	86.42.00
Kota Jakarta Utara	102.97	98.11.00	99.31.00	95.86

Sumber: bps.go.id

Untuk mendukung kebijakan bantuan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan anggaran yang cukup besar dan pagunya bertambah setiap tahunnya. Berikut tabel besaran anggaran bantuan biaya pendidikan dari tahun 2016-2018:

Tabel 3: Anggaran bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu tahun 2016-2018

No	Tahun	Anggaran Bantuan Biaya Pendidikan
1	2016	13.500.000.000
2	2017	56.088.000.000
3	2018	101.484.000.000

Sumber: apbd.jakarta.go.id

Jumlah penerima bantuan ini selama 3 (tiga) tahun dari 2016-2018 pun mengalami kenaikan jumlah seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4: Jumlah Penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu tahun 2016-2018

Tahap	Tahun		
	2016	2017	2018
1		700	2452
2	594	2191	4542

Sumber: UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan

Tabel 5: Sebaran Penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu tahun 2017-2018

TAHUN	JENJANG							TOTAL
	SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	MAN	MAS	PKB	
2017	1300	191	324	83	220	72	1	2191
2018	1458	198	372	98	245	79	2	2452

Sumber: UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan

Dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan kebijakan ini dari tahun 2016–2018, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menemukan berbagai kekurang, antara lain pada tahap pendistribusian, banyak penerima manfaat yang harus melakukan talangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dikarenakan dana bantuan belum kunjung keluar. Permasalahan lainnya muncul di tahap pendataan dimana seharusnya pendataan, penginputan data dilakukan oleh tingkat kecamatan namun pada kenyataannya hal tersebut dilakukan oleh tingkat satu pendidikan (sekolah).

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pertanyaan penting selanjutnya yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktorapa saja yang dapat mempengaruhiimplementasi kebijakan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan bantuan ini dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh David C. Korten.

Kebijakan itu sendiri adalah mengait kepada keselarasan kebijakan dengan kebutuhan sasaran kebijakan mutlak dikedepankan karena berpengaruh secara langsung terhadap kebermanfaatan yang akan diperoleh sasaran. Apabila kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka dapat dipastikan bahwa hasil kebijakan tidak memberikan manfaat. Tujuan yang ingin diraih dari kebijakan pemberian bantuan ini adalah peningkatan kesempatan belajar dan akses bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu dan berpotensi akademik yang baik dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar diploma/sarjana sampai selesai dan tepat pada waktunya. Yang perlu digaris bawahi adalah "potensi akademik yang baik", potensi akedemi yang baik hanya menjadi patokan pada awal pendataan, yaitu pada saat kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) tidak dijadikan indikator pada saat pendataan ulang. Kemudian, dikarenakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial mengakibatkan dana yang diterima oleh kelompok sasaran tidak tepat waktu, sehingga tidak sedikit mahasiswa yang kewalahan saat harus melakukan talangan biaya UKT sesuai dengan kebijakan universitasnya masing-masing.

Pelaksana kebijakan yang dilakukan adalah adanya kesesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kapabilitas organisasi pelaksana harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jika organisasi pelaksana tidak mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan, maka organisasi tidak dapat menyampaikan tujuan kebijakan dengan tepat. Pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 tahun 2016 pendataan, penginputan, verifikasi, visitasi

dilakukan oleh kepala seksi dinas pendidikan kecamatan (Kasicam) namun pada pelaksanaannya hal tersebut dilakukan oleh satuan pendidikan. Seharusnya, pendataan, penginputan, verifikasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan merujuk pada peraturan gubernur ketentuan peralihan dilakukan hanya pada pendataan tahun 2016 saja namun dikarenakan jabatan Kasicam dihapuskan dan diganti menjadi kepala satuan pelaksana kecamatan dinas pendidikan, sehingga sampai saat ini pendataan baru maupun pendataan ulang peserta bantuan biaya pendidikan masih tetap dilakukan oleh satuan pendidikan. Tidak adanya *standard operational procedure* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan ini, kebijakan ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan gubernur dan belum ada turunan SOP-nya. Pendataan calon peserta bantuan ini masih menumpang pada sistem informasi pendataan Kartu Jakarta Pintar, sehingga ketika sistem tersebut *down*, pendataan untuk mahasiswa ikut terhambat.

Kelompok sasaran adalah mengait kepada kesesuaian antara sasaran kebijakan dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan kebijakan dapat bermanfaat untuk sasaran kebijakan. Jika tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana tidak dapat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran maka otomatis kelompok sasaran tidak memperoleh hasil kebijakan. Sasaran dari kebijakan bantuan ini adalah peserta didik dan alumni yang secara ekonomi termasuk kategori tidak mampu dan lulus seleksi PTN, dan Mahasiswa PTN yang tidak mampu secara ekonomi. Pada tahun 2016, yang boleh mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan hanya siswa-siswa yang sebelumnya sudah menjadi peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP), namun dari tahun 2017 pemohon yang bukan peserta KJP tetapi memenuhi kriteria dari keluarga tidak mampu bisa mendaftarkan

diri untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan. Kelompok sasaran kebijakan ini merupakan mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang mana memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mahasiswa-mahasiswa penerima bantuan yang berada dalam 1 (satu) universitas yang sama mendirikan sebuah forum komunikasi khusus yang menjadi wadah bagi mereka untuk saling bertukar informasi dan menyebarkan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi kriteria namun belum mengetahui mengenai kebijakan ini. Tim pelaksana dari UPT P4OP (Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membentuk suatu forum komunikasi dengan koordinator-koordinator penerima bantuan di tiap-tiap universitas sehingga memudahkan dalam penyebaran informasi dan pemutakhiran data.

## **SIMPULAN**

Kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan ini merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal perluasan dan pemerataan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu agar dapat menamatkan pendidikannya sesuai dengan peraturan akademik dengan memberikan sokongan dana berupa biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi dimana bantuan tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pencairan bantuan ini dilakukan oleh BPKD dan termasuk jenis belanja bantuan sosial. Secara umum, pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan ini telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing komponen kebijakan (kebijakan itu sendiri, kelompok

sasaran, dan organisasi pelaksana) menunjukkan adanya kelemahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No.1.
- Akib, H. Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*
- Anggaran Belanja Bantuan Sosial 2016. Diunduh dari:  
<https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2016/8/3/btl/bansos> tanggal 1 Maret 2019
- Anggaran Belanja Bantuan Sosial 2017. Diunduh dari:  
<https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2017/8/3/btl/bansos> tanggal 1 Maret 2019
- Anggaran Belanja Bantuan Sosial 2018. Diunduh dari:  
<https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2018/8/3/btl/bansos> tanggal 1 Maret 2019
- Bapenas, Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025. Diunduh dari:  
[https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP\\_2005-2025.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf) tanggal 28 Februari 2019
- Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018. Diunduh dari:  
[http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/BPS\\_Berita-Resmi-Statistik\\_Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-2018.pdf](http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/BPS_Berita-Resmi-Statistik_Keadaan-Ketenagakerjaan-Indonesia-Februari-2018.pdf) tanggal 28 Februari 2019
- Definisi beasiswa diunduh dari:  
<https://kbbi.web.id/beasiswa> tanggal 14 Maret 2019
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2015). *Pedoman Umum Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)*
- Glewwe, P. (2002). *Schools and Skills in Developing Countries: Education Policies and Socioeconomic Outcomes*. *Journal of Economic Literature*, 40 (2): 436-482.
- Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Ibani, D.S. (2015). *Implementasi Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Jumlah Penduduk Miskin Menurut kota/kabupaten, 2015-2018. Diunduh dari:  
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin->

- menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html tanggal 1 Maret 2019
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024 Tahun 2017 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahap I Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1720 Tahun 2018 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahap II Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2437 Tahun 2016 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2112 Tahun 2017 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahap II Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 826 Tahun 2018 Tentang Penerima Dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Tahap I Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Korten, D.C. & Syahrir. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor
- Mardi, Z. (2004). Pendidikan Tinggi dan Masalah Pegganguran Dalam Mengarungi Era Ekonomi Global. *Jurnal Mimbar*, Volume XX No.2 April-Juni 2004
- Muhson, A. Wahyuni, D. Supriyanto. Mulyani, E. (2012). Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia Kerja. *Jurnal Economia*, Volume 8 No.1
- Nugroho, D. Lestari, H. Santoso, S. (2015). Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho. (2014). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 133 Tahun 2016 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hidah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Purwanto, E.A. Sulistyastuti, D.R. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Gava Media, Yogyakarta.
- Rachmawaty, D.T. (2016). Pengaruh Beasiswa Bidikmisi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sarah, A. (2017). Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Septian, A. (2018). Analisis Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pendidikan Di Aceh Barat. Tesis. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung.
- Tentang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Diunduh dari: [http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi\\_umum.php?id=eydpZCc6JzRINzMyY2VkMzQ2M2QwNmRlMGNhOWExNWl2MTUzNjc3JywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcxNDVhMDVmOWNmOCd9](http://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6JzRINzMyY2VkMzQ2M2QwNmRlMGNhOWExNWl2MTUzNjc3JywnamVuaXMnOicxNWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcxNDVhMDVmOWNmOCd9) tanggal 15 Maret 2019
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang  
Sistem Pendidikan Nasional  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintah Daerah  
UNDP. (2018). Human Development Reports.  
Diunduh dari:

<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> tanggal 28 Februari 2019  
Wahab, S.A. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.